

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM**
**ASURANSI JIWA SYARIAH TAMBAHAN BERKAH YEARLY RENEWABLE TERM (BYRT)**

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**Manulife Indonesia**”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

**Berkah Yearly Renewable Term (BYRT)** merupakan produk Asuransi Jiwa Syariah tambahan berbasis syariah dengan manfaat meninggal atas diri Peserta yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk Asuransi Jiwa Syariah tambahan **Berkah Yearly Renewable Term (BYRT)**, sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi, sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk Asuransi Jiwa Syariah tambahan **Berkah Yearly Renewable Term (BYRT)**, dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan Asuransi Jiwa Syariah mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

**HAL PENTING:** Kami menyarankan Bapak/Ibu untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk Asuransi Jiwa Syariah tambahan ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk Asuransi Jiwa Syariah tambahan ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS	
<b>Pengelola</b>	Unit Syariah Manulife Indonesia
<b>Nama Produk Asuransi Jiwa Syariah</b>	<b>Berkah Yearly Renewable Term (BYRT)</b>
<b>Jenis Produk Asuransi Jiwa Syariah</b>	<b>Asuransi kematian berjangka</b>
<b>Penjelasan Produk Asuransi Jiwa Syariah</b>	<b>Berkah Yearly Renewable Term (BYRT)</b> adalah Program Asuransi Jiwa Syariah tambahan yang memberikan Manfaat Meninggal atas diri Peserta. Asuransi tambahan ini dapat diperbarui tanpa seleksi risiko ulang hingga Peserta mencapai usia 64 (enam puluh empat) tahun hingga berakhirnya Asuransi Jiwa Syariah dasar atau sampai dengan Peserta meninggal (mana yang lebih dahulu terjadi).
<b>Pemegang Polis</b>	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Pengelola
<b>Peserta</b>	Perorangan yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan program Asuransi Jiwa Syariah yang dikelola oleh Pengelola
<b>Penerima Manfaat Yang Ditunjuk</b>	Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Peserta untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah atau perubahannya (jika ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai <i>insurable interest</i> terhadap pihak yang diasuransikan
<b>Usia Masuk</b>	<u>Peserta:</u> o Minimum : 18 (delapan belas) tahun o Maksimum : 64 (enam puluh empat) tahun  <u>Usia Pemegang Polis:</u> o Minimum : 18 (delapan belas) tahun
<b>Masa Program Asuransi Jiwa Syariah Tambahan</b>	- Hingga Peserta berusia 65 (enam puluh lima) tahun - Dapat diperpanjang pada setiap Ulang Tahun Polis ( <i>Yearly Renewable Term</i> )

<b>Masa Pembayaran Kontribusi</b>	Hingga Peserta berusia 64 (enam puluh empat) tahun
<b>Metode dan Cara Pembayaran Kontribusi</b>	Mengikuti produk Asuransi Jiwa Syariah dasar
<b>Tabarru' Asuransi Tambahan</b>	Besarnya Tabarru' Asuransi Tambahan bergantung pada usia, jenis kelamin, kondisi, serta besarnya Santunan Asuransi Jiwa Syariah tambahan <b>Berkah Yearly Renewable Term (BYRT)</b> . Tabarru' ini akan dipotong setiap bulan dari Unit pada Nilai Polis.
<b>Mata Uang</b>	Rupiah (IDR)

## MANFAAT ASURANSI JIWA SYARIAH TAMBAHAN

Apabila Peserta meninggal dalam masa program Asuransi Jiwa Syariah maka 100% Santunan Asuransi Jiwa Syariah tambahan Berkah Yearly Renewable Term (BYRT) akan dibayarkan atas beban Dana Tabarru'.

## PRODUK ASURANSI DASAR

Produk Asuransi Jiwa Syariah dasar yang dapat digunakan bersama Berkah Yearly Renewable Term (BYRT) adalah:

### Berkah SaveLink (BSL)

Perlindungan dan Investasi

## RISIKO-RISIKO

Risiko dimaksud adalah dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk tersebut, misalnya:

- **Risiko Pasar**  
Harga Unit dapat mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini akan terlihat pada volatilitas dari Harga Unit dan akan menyebabkan kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan nilai investasi.
- **Risiko Kredit dan Likuiditas**  
Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dan likuiditas Manulife Indonesia sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit dan likuiditas berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban oleh Manulife Indonesia terhadap nasabahnya, maupun risiko gagal bayar dari penerbit instrumen investasi.
- **Risiko Operasional**  
Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tak berjalannya atau gagalnya proses internal, manusia, dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.
- **Risiko Nilai Tukar**  
Polis asuransi dengan mata uang asing akan terekspos pada Risiko Nilai Tukar jika Pemegang Polis/Penerima Manfaat Yang Ditunjuk memutuskan untuk mengubah manfaat asuransi menjadi mata uang lokal di mana nilainya bergantung pada nilai tukar mata uang asing pada waktu tersebut.
- **Risiko Asuransi *Unit Link***  
Tingkat risiko asuransi produk *Unit Link* dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal produk *Unit Link* atau proposal penawaran yang dapat diperoleh dari tenaga pemasar.
- **Pengakhiran Polis Lebih Awal**  
Pengakhiran Polis Lebih Awal dapat mengakibatkan Nilai Polis lebih kecil dari Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan (jika ada) atau Kontribusi yang telah dibayarkan dan program Asuransi Jiwa Syariah akan berakhir.

## PENGECUALIAN

Program Asuransi Jiwa Syariah Tambahan Berkah Yearly Renewable Term (BYRT) menjadi tidak berlaku apabila Peserta meninggal:

1. Dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak Tanggal Berlaku Polis atau tanggal Addendum yang terkini atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir) akibat dari: segala jenis penyakit, kondisi, cedera, atau ketidakmampuan, baik yang tanda atau gejalanya diketahui ataupun tidak oleh Peserta, diketahui ataupun tidak diketahui oleh Pengelola, baik telah mendapatkan perawatan/pengobatan/saran/konsultasi dari dokter ataupun tidak, baik telah didiagnosa ataupun tidak, sebelum Tanggal Berlaku Polis atau tanggal Addendum, mana yang paling akhir.
2. Tindakan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik sadar maupun tidak.
3. Dijatuhi vonis hukuman mati oleh pengadilan.
4. Akibat Peserta melakukan tindak kejahatan, akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dalam asuransi.

**Catatan:**

Detail lengkap mengenai ketentuan Pengecualian dinyatakan dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis.

**PERSYARATAN DAN TATACARA**

<b>Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah</b>	<p>Calon Pemegang Polis akan mendapatkan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal atau proposal penawaran dari tenaga pemasar. Setelah proposal disetujui maka calon Pemegang Polis akan melengkapi dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah,</li> <li>• Identitas diri,</li> <li>• Proposal yang sudah ditandatangani,</li> <li>• Dokumen pendukung lainnya.</li> </ul> <p>Setelah dokumen lengkap, selanjutnya calon Peserta akan melalui proses seleksi risiko.</p>
<b>Pembayaran Kontribusi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan tentang Kontribusi mengikuti ketentuan program Asuransi Jiwa Syariah dasar. Kontribusi akan diakui oleh Manulife Indonesia pada saat Kontribusi diterima pada rekening Manulife Indonesia. Kontribusi wajib dibayar pada tanggal jatuh tempo pembayaran Kontribusi.</li> <li>• Manulife Indonesia memberikan Masa Leluasa selama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Kontribusi. Apabila Kontribusi tidak dibayar setelah Masa Leluasa berakhir, maka Polis akan <i>lapsed</i>.</li> <li>• Asuransi Jiwa Syariah tambahan ini merupakan Asuransi Jiwa Syariah tahunan dan dapat diperpanjang pada setiap Ulang Tahun Polis sampai dengan Peserta mencapai Usia maksimal 64 (enam puluh empat) tahun dengan cara mengurangi Unit pada Nilai Polis Asuransi Jiwa Syariah dasar sebesar Tabarru' Asuransi Tambahan yang berlaku pada saat perpanjangan dan dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Polis. Besarnya Tabarru' Asuransi Tambahan berubah setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya Usia Peserta.</li> </ul>
<b>Pengajuan Klaim</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klaim diajukan secara tertulis disertai dokumen-dokumen asli sebagaimana tercantum dalam Polis.</li> <li>• Pengajuan klaim harus disampaikan kepada Pengelola secara tertulis dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Peserta meninggal atau sejak tanggal berakhirnya masa program Asuransi Jiwa Syariah dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Polis,</li> <li>- Formulir klaim meninggal yang disediakan oleh Pengelola,</li> <li>- Surat keterangan dokter yang memeriksa jenazah Peserta yang menjelaskan sebab-sebab kematian Peserta,</li> <li>- Surat keterangan meninggal dari pihak yang berwenang,</li> <li>- Surat keterangan kepolisian dalam hal Peserta meninggal akibat kecelakaan atau hal tidak wajar,</li> <li>- Surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis,</li> <li>- Fotokopi identitas Peserta dan Penerima Manfaat Yang Ditunjuk, yang masih berlaku, dan</li> <li>- Dokumen penunjang lainnya (jika diperlukan).</li> </ul> </li> </ul> <p>Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan apabila seluruh dokumen yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Manulife Indonesia dan klaim dinyatakan layak bayar sesuai dengan ketentuan dalam Polis.</p>

<b>Pembayaran Klaim</b>	Pembayaran Manfaat Asuransi oleh Manulife Indonesia dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah klaim disetujui oleh Manulife Indonesia dengan ketentuan bahwa dokumen klaim telah secara lengkap diterima oleh Manulife Indonesia dan telah melalui proses pengujian klaim.
<b>Perubahan Polis</b>	Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, Ujrah ( <i>Fee</i> )/biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor telepon atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Manulife Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.
<b>Pengajuan Keluhan/ Pertanyaan</b>	<p>Pengajuan keluhan maupun pertanyaan dapat dilakukan dengan menghubungi Customer Contact Center Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau menghubungi kami melalui saluran berikut:</p> <p><b>Customer Contact Center</b> Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai Ground Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45, Jakarta Selatan 12930 Tel : (62-21) 2555 7777 0 800 1 606060 (Bebas Pulsa &amp; Khusus di Luar Area Jakarta) Email : customerserviceid@manulife.com</p>

### BIAYA DAN UJRAH (FEE)

Kontribusi yang dibayarkan oleh nasabah sudah termasuk Ujrah (*Fee*) administrasi, Tabarru', komisi tenaga pemasar, dan biaya pemasaran (bila ada).

### ILUSTRASI

Simulasi produk Asuransi Jiwa Syariah Tambahan **Berkah Yearly Renewable Term (BYRT)** dijelaskan pada Ilustrasi produk Asuransi Jiwa Syariah dasar dan dapat diperoleh saat penawaran produk oleh tenaga pemasar Manulife Indonesia.

### CATATAN

- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini.
- Calon Pemegang Polis harus membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi setelah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum, serta penjelasan yang disampaikan tenaga pemasar.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa Syariah tambahan Berkah Yearly Renewable Term (BYRT) dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk Asuransi Jiwa Syariah tambahan Berkah Yearly Renewable Term (BYRT) dapat Anda pelajari pada Polis Berkah Yearly Renewable Term (BYRT)



# Manulife

yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia dan akan dikirimkan kepada Anda setelah Manulife Indonesia menyetujui aplikasi Asuransi Jiwa Syariah Anda.

- Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada Ketentuan Polis Berkah Yearly Renewable Term (BYRT).
- Calon Pemegang Polis dan/atau calon Peserta mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data calon Pemegang Polis dan/atau calon Peserta sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya dari calon Pemegang Polis dan/atau calon Peserta maka Manulife Indonesia berhak untuk membatalkan program Asuransi Jiwa Syariah.
- Syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk Asuransi Jiwa Syariah tambahan Berkah Yearly Renewable Term (BYRT) telah tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini, yang dapat diunduh pada [www.manulife.co.id/byrt](http://www.manulife.co.id/byrt), dan Polis.
- Manulife Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).